



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMEN-KP/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dalam rangka penyempurnaan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 116/ M.KT.01/2017, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BRPBATPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan Budidaya Air Tawar dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta

pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (2) BRPBATPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BRPBATPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
- c. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BRPBATPP terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Tata Operasional;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana;
 - d. Seksi Penyuluhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BRPBATPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata laksana, keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian; dan
- b. Urusan Keuangan dan Umum.

Pasal 8

- (1) Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana.
- (2) Urusan Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 9

Seksi Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Seksi Tata Operasional terdiri atas:

- a. Subseksi Program dan Anggaran; dan
- b. Subseksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 12

- (1) Subseksi Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subseksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, kerja sama, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan budidaya air tawar serta pengelolaan perpustakaan; dan
- b. pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya air tawar.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas:

- a. Subseksi Pelayanan Teknis; dan
- b. Subseksi Prasarana dan Sarana.

Pasal 16

- (1) Subseksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, kerja sama riset perikanan budidaya air tawar, dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subseksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar.

Pasal 17

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan, penyusunan materi, metodologi, dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan materi, metodologi, dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta.

Pasal 19

Seksi Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subseksi Kelembagaan Kelompok; dan
- b. Subseksi Penyelenggaraan.

Pasal 20

- (1) Subseksi Kelembagaan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan.
- (2) Subseksi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta.

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan:

- a. riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;

- b. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
- c. penyuluhan perikanan; dan
- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Pembagian wilayah kerja untuk kelompok jabatan fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (4) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BRPBATPP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi lingkup BRPBATPP.

Pasal 24

Kepala menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

BRPBATPP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup BRPBATPP.

Pasal 26

Setiap unsur lingkup BRPBATPP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup BRPBATPP maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV
ESELON

Pasal 32

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a atau jabatan pelaksana.

BAB V
LOKASI DAN SATUAN KERJA

Pasal 33

BRPBATPP berlokasi di Daerah Kota Bogor, Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 34

- (1) Pada BRPBATPP dapat membentuk satuan kerja yang merupakan unit organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditetapkan oleh kepala badan yang menangani riset

kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (3) Lokasi satuan kerja BRPBATPP di Cibalagung, Bogor Cijeruk, Bogor, dan Depok.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Penelitian Perikanan Budidaya Air Tawar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 499

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMEN-KP/2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

